PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 110 - Disdik/2015

TENTANG
PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAJUR HALANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN AN-NIMAR
JALAN RAYA CENDRAWASIH NO.10 RT.03/04 DESA TAJURHALANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa berita acara hasil rapat pendiri Yayasan AN-NIMAR, Pengelola SMP TAJURHALANG pada tanggal 4 April 2014 tentang perubahan nama Yayasan, dewan pendiri dan pengurus Yayasan AN-NIMAR, merubah nama Yayasan AN-NIMAR menjadi GLOBAL PEKERTI UTAMA yang telah dinyatakan dalam Akta notaris Syamsul Faryeti,SH. (SK.Menkeh RI No.209 HT.03.01 TH.1992 Tanggal 2-9-1992) No. 6 Tanggal 7 April 2014, Akta Salinan Resmi Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan AN-NIMAR;

b. bahwa perubahan nama pengelola SMP TAJURHALANG, tersebut pada huruf a, telah merubah nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) TAJURHALANG alamat di Jalan Cendrawasih No.10 RT.03/04 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor menjadi SMP GLOBAL INSANI SCHOOL;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) TAJURHALANG alamat di Jalan Cendrawasih No.10 RT.03/04 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor menjadi SMP GLOBAL INSANI SCHOOL.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun,

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Global Pekerti Utama Nomor : 020/YGPU/P/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, tentang permohonan perubahan nama sekolah dan yayasan pengelola SMP Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

2. Berita acara rapat pendiri yayasan An-Nimar tentang perubahan nama yayasan pengelola SMP Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tanggal 04 April 2014.

3. Surat Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan Global Pekerti Utama dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU2.AH.01.04.CN-2384 tanggal 04 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) TAJURHALANG alamat di Jalan Cendrawasih No.10 RT.03/04 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor menjadi SMP GLOBAL INSANI SCHOOL;

KEDUA : Memberi ijin kembali, kepada :

Nama Yayasan : **GLOBAL PEKERTI UTAMA**
Alamat : Jalan Cendrawasih No.10 RT.03/04 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

untuk melanjutkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan :

Nama Sekolah : **SMP GLOBAL INSANI SCHOOL**
Alamat : Jalan Cendrawasih No.10 RT.03/04 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KETIGA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

1. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
2. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
3. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;

4. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan/atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan, dan/atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal, dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin, dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KEENAM : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 13-01-2015

Kepala,

Dace Supriadi, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:
1. *Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud RI*
2. *Yth. Gubernur Jawa Barat;*
3. *Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;*
4. *Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;*
5. *Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;*
6. *Yth. Camat Tajurhalang*
7. *Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kec. Tajurhalang*
8. *Yth. Ketua Komisariat SMP ybs*